



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 26 / PID/ 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : MAS'AH ;
2. Tempat lahir : Pai – Wera ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Pai Kecamatan Wera
Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : --

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015, dengan jenis tahanan Kota ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015, dengan jenis tahanan Kota ;

Hal 1 dari 10 hal Put.Pid No.26/Pt.Mtr/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015, dengan jenis tahanan Kota ;

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14- April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 (Tahanan Kota) ;-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015 (Tahanan Kota) ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima N0.46 /Pid.B/2015/PN. Rbi dalam perkara terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-18/RBI//01/2015. terdakwa didakwa sebagai berikut:-

Bahwa ia terdakwa MAS'AH, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di sawah milik saksi korban HAMDAN H. ISHAKA di So Paju Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pengakuan terdakwa yang mengetahui tanah sawah di So Paju Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang merupakan milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat saksi korban yang sedang membersihkan rumput – rumput disawah milik saksi korban tiba – tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang bengkok dengan panjang \pm 30 cm dan gagang terbuat dari kayu dan sebilah tembilang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 110 cm kemudian langsung mengarahkan parang dan tembilang tersebut kearah saksi korban sehingga saksi korban pun melarikan diri untuk menghindari dari terdakwa. Namun terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil mengeluarkan kata – kata “tunggu, tunggu kamu, saya bunuh kamu”. Karena terdakwa tidak dapat mengejar saksi korban sehingga terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa terancam dan merasa takut serta trauma ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 18/RBI/01/2015. tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAS'AH bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAS'AH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana tersebut Pengadilan

Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan pada tanggal **14 April 2015** Nomor

: **46/Pid.B/2015/PN.Rbi** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MAS'AH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAS'AH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan banding Nomor : 46/ Pid B./2015/PN.Rbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut

Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 Nomor W25.U3/292/Hk.01/IV/2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima No.46/Pid.B/2015/PN.Rbi tertanggal 8 Mei 2015 yang menerangkan sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara, ; ---

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal April 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan Kontra memori tanggal 13 Mei 2015 di terima di Ke paniteraan Penghadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah ringan dan tidak adil serta tidak sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga oleh majelis hakim terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN "

Hal 5 dari 10 hal Put.Pid No.26/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dihubungkan dengan maksud penjatuhan pidana yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan terdakwa yang menyimpang, maka dengan mengingat fakta dipersidangan bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan sehingga keseimbangan hubungan antara mereka telah pulih, keseimbangan mana telah sesuai dengan maksud penjatuhan pidana modern yang mengedepankan integrasi social dipandang pantas dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan ini, pidana mana menurut Majelis Hakim juga tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum masa percobaan berakhir sesuai yang termuat dalam amar putusan ini.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya di picu oleh masalah mengenai kepemilikan atas tanah dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tidaklah melukai atau mengakibatkan derita badan, jasmani disamping itu terdakwa adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana selama 2 (dua) bulan dipandang tidak adil bila dijatuhkan kepada terdakwa dan dipandang cukup berat namun dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan meskipun ada upaya hukum, sehingga amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yakni pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2(dua) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dinyatakan tersebut bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Apalagi ada perintah dari Majelis Hakim agar terdakwa tetap ditahan.;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram untuk:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.46/Pid.B/2015/PN.RBI tanggal 14 April 2015 untuk seluruhnya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - 3.1. Menyatakan terdakwa MAS'AH bersalah melakukan tindak pidana 'Pengancaman' sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
 - 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAS'AH dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.
 - 3.3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan surat kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa mendasari putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.46/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 14 April 2015 telah menjatuhkan terhadap diri terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ' Pengancaman' dengan pidana bersyarat yakni –pidana penjara selama 2(dua) bulan dengan masa

Hal 7 dari 10 hal Put.Pid No.26/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poercobaan selama 4(empat)bulan berakhir,dimana putusan tersebut menurut terdakwa benar-benar sudah dirasakan adil oleh terdakwa maka putusan tersebut patutlah untuk diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan demikian terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.

- Bahwa terhadap alasan-alasan atau isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mohon untuk ditolak,sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa yaitu Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat(1)ke-1 KUHP dan kemudian telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa sudah sangat adil dirasakan oleh terdakwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhi kepada diri terdakwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1)ke-1KUHP hanya dipicu masalah kepemilikan tanah, namun hal yang sangat mustahil terdakwa seorang perempuan tua mengejar atau mengancam korban apalagi korban seorang Purnawirawan TNI AD yang walaupun korban sudah Purnawirawan akan tetapi yang namanya bau-bau TNI masih melekat pada diri korban namanya kehidupan dimasyarakat Pedesaan bau TNI sangat ditakuti,apalagi mengancamnya sehingga kalau terdakwa seorang perempuan tua mengancam korban adalah merupakan hal yang tidak masuk akal malah sebaliknya kejadian pada hari Senin,tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita,bertempat di lokasi tanah sawah So Poju Matasan Desa Pai, Kecamatan Wera,Kabupaten Bima ketika terdakwa sedang mengairi sawah milik Terdakwa sendiri tiba-tiba datang korban melarang terdakwa mengerjakan tanah sawah yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa kemudian korban langsung mengancam Terdakwa dengan memegang blati (Pisau),oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan Putusan dengan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram agar hukuman pidana bersyarat/percobaan yang dijatuhi kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Raba Bima dapat diambil alih serta diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram sehingga rasa keadilan dirasakan oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Tanggal 14 April 2015, Nomor : 46/Pid.B/2015/PN.Rbi, Surat memori banding dan Surat kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai amar putusan perlu diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 14 April 2015, Nomor : 46/ Pid.B/ 2015/PN.Rbi, yang dimohonkan Banding ;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam amar putusannya pada angka 4 yaitu: "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan", dan angka 5 yaitu: "Memerintahkan terdakwa tetap ditahan". Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dan amar tersebut haruslah dihapus / dihilangkan, karena Majelis Hakim Raba Bima menjatuhkan hukuman bersyarat/percobaan sehingga amar putusannya haruslah diperbaiki yang selengkapya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Mengingat pasal 335 ayat(1) ke 1, pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan:-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima ;
 - Meperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 April 2015 Nomor: 46/PID.B/2015/PN.Rbi, yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi selengkapya sebagai berikut
1. Menyatakan terdakwa MAS'AH telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAS'AH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2 500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015, oleh kami **H.MEGA BOEANA, SH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **H.SUTARDJO,S.H,M.H** dan **I WAYAN SUASTRAWAN,SH.M.H**, masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015** juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **I GEDE SUBAGYO,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

1. **H. SUTARDJO,SH,M.H.**

ttd

2. **I WAYAN SUASTRAWAN,SH.M.H**

Panitera- Pengganti,

ttd

Hakim Ketua.

ttd

H. MEGA BOEANA, SH,

Turunan resmi

Panitera/ Sekretaris

Hal 11 dari 10 hal Put.Pid No.26/Pt.Mtr/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE SUBAGYO, SH.

DARNO, S.H, M.H
NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)